



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : Kd.21.06 / 4 / PP.00.5 2443 / 2013

TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menertibkan izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya dipandang perlu mengadakan penyempurnaan izin operasional;
b. Bahwa MI tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang perlu memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasionalnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menerbitkan izin operasional MI yang tersebut dalam kolom 2 dengan NSM tersebut pada kolom 4 yang didirikan pada tahun yang kolom 7 lampiran keputusan ini sebagai lembaga pendidikan dasar yang diberi hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran siswa dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Agama RI serta menyelenggarakan evaluasi belajar.
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 2 September 2013



Drs. H. Baihaqi, M.AP.
NIP 19630402 199103 1 001

Tembusan :

1. Kakanwil Kementerian Agama Prop. Kalteng Up. Kabid Mapenda Islam di Palangka Raya;
2. Ketua Pokjawas / Pengawas MI Kementerian Agama Kota Palangka Raya;
3. Ketua Badan Pengasuh / Ketua Yayasan yang bersangkutan

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : Kd.21.06 / 4 / PP.00.5 / 2493 2013

Tanggal : 2 September 2013

No.	Nama Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Alamat	Nomor NSM	Wilayah / Kecamatan	Nama Yayasan / Badan Pengasuh	Tanggal / Tahun Pendirian	Tanggal / Tahun Penerbitan Izin Operasional
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MI. Noor Al-Banjari	Jl. Bengaris Bukit Pinang Palangka Raya	111.2.62.71.0016	Pahandut	Yayasan Noor Al-Banjari	19 Pebruari 2007	2 September 2013

Palangka Raya, 2 September 2013



Kepala
Drs. H. BAIHAQI, M.AP
NIP. 19630402 199103 1 001